

**PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN
AGAMA BANTUL
(KAJIAN SIKAP HAKIM TERHADAP ALASAN KEHAMILAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :

RIFKA MEILANI NURLATIFAH

19103040060

PEMBIMBING:

PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifka Meilani Nurlatifah

NIM : 19103040060

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul (Kajian Sikap Hakim terhadap Alasan Kehamilan)**” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Juli 2023

20 Dzulhijah 1444 H

Yang menyatakan,



Rifka Meilani Nurlatifah

NIM: 19103040060

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rifka Meilani Nurlatifah

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rifka Meilani Nurlatifah

NIM : 19103040060

Judul : "PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN
AGAMA BANTUL (KAJIAN SIKAP HAKIM TERHADAP ALASAN
KEHAMILAN)"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juli 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NIP. 19700704 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-973/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (KAJIAN SIKAP HAKIM TERHADAP ALASAN KEHAMILAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIFKA MEILANI NURLATIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040060
Telah diujikan pada : Rabu, 26 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 64e703530926b



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e54cec0bab7



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e5b595eb796



Yogyakarta, 26 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e815c3c4683

ABSTRAK

Dispensasi perkawinan adalah upaya yang dapat dilakukan bagi mereka yang akan menikah, tetapi tidak memenuhi syarat batas usia minimum perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan ini harus memiliki alasan yang cukup mendesak untuk dapat dikabulkan, salah satu alasan yang sering diajukan adalah karena alasan kehamilan. Dalam penelitian ini membahas bagaimana sikap hukum hakim dalam permohonan dispensasi perkawinan khususnya terhadap alasan kehamilan pada Pengadilan Agama Bantul. Yaitu dengan melihat sikap hukum hakim dalam mempertimbangkan putusan permohonan dengan alasan kehamilan dari tahun 2017-2021.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan dengan memadukan bahan hukum sekunder dan hukum primer yang diperoleh dari lapangan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara hakim pada Pengadilan Agama Bantul, observasi data berupa Putusan nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Btl, nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Btl, nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Btl, nomor 249/Pdt.P/2021/PA.Btl dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin cukup berpengaruh, terhadap sikap hukum hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan. Perubahan ini berupa pergeseran sikap hakim yang menitik beratkan pada pembuktian dokumen pendukung bagi pihak yang akan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, terutama permohonan karena alasan kehamilan.

Kata kunci: Dispensasi Perkawinan, Kehamilan, dan Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Marriage dispensation is an effort that can be made for those who want to get married, but do not meet the minimum age limit for marriage set by the government. The application for marriage dispensation must have a reason that is urgent enough to be granted, one of the reasons that is often submitted is because of pregnancy. This study discusses how the legal attitude of judges in the application for marriage dispensation, especially on the grounds of pregnancy at the Bantul Religious Court. Namely by looking at the legal attitude of the judges in considering the decision of the application on the grounds of pregnancy from 2017-2021.

This type of research is qualitative research with an empirical juridical research approach, namely an approach by combining secondary legal materials and primary laws obtained from the field. Data collection methods through interviews with judges of the Bantul Religious Court, observation of data in the form of Decisions number 38/Pdt.P/2017/PA.Btl, number 97/Pdt.P/2018/PA.Btl, number 199/Pdt.P/2020/PA.Btl, number 249/Pdt.P/2021/PA.Btl and documentation.

The result of this study is that with the amendment of Law Number 16 of 2019 to Law Number 1 of 1974 and the existence of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning guidelines for adjudicating applications for marriage dispensation, it is quite influential on the legal attitude of judges in considering applications for marriage dispensation. This change is in the form of a shift in the attitude of judges who emphasize the proof of supporting documents for parties who will apply for marriage dispensation, especially applications for reasons of pregnancy.

Keywords: Marriage Dispensation, Pregnancy, and Judges' Consideration

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Hidup bukan soal perlombaan memenuhi kesempurnaan, tetapi bagaimana cara manusia bertahan dalam ketetapan tuhan”

“Dulu aku kira hidup cuma perihal hitam dan putih, halal dan haram, benar dan salah, sampai pada akhirnya aku bertemu mereka. Yang hitam dengan alasan, yang salah penuh dengan kesedihan, dan yang haram karena keputusan. Jangan tiru dosanya, tapi jangan dihakimi, kita bukan tuhan” - NKCTHI

“Kita dilahirkan untuk menjadi nyata, bukan menjadi sempurna” – Min Yoongi BTS.




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala rasa syukur penulis panjatkan, dengan terselesaikannya skripsi penulis mempersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan anugrah dan pertolongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
2. Ibu penulis Ismy yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun termasuk doa yang selalu ibu panjatkan, kepada bapak Drs. Suparjiman dan ayah Jaeman S.Pd yang telah memberikan dukungan, Kakung Muhari yang berperan penuh sebagai kakek yang sangat menyayangi penulis, adik penulis Fachrul Rozy Jimmy yang membantu banyak hal dan almarhumah uti Masalah dan almarhumah uti Daroyah yang telah memberikan banyak pendidikan dan pelajaran baik selama hidupnya.
3. Ibu Prof Dr. Euis Nurlaelawati, M.A sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan sabar dan penuh tanggungjawab, bapak Iswanto S.H., M.H. sebagai pembimbing akademik yang selalu memberikan masukan dan arahan dengan baik, seluruh dosen Ilmu Hukum, staff, dan pihak yang telah membantu selama kuliah dan penyusunan skripsi penulis.
4. Seluruh keluarga besar dan saudara yang memberikan wejangan dengan cara yang baik.
5. Seluruh sahabat yang menemani dan memberikan support dalam penyusunan skripsi, khususnya kepada mba Nur Afifah yang selalu membantu sejak awal kuliah, dan kepada Faryza Zulfy Redina sebagai teman yang dari awal semester hingga akhir kebersamai penulis.

6. Beberapa orang baik yang telah membantu semasa kuliah dan penyusunan skripsi penulis.
7. Seluruh teman yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu penyusunan skripsi.
8. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.



KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا

رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta inayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir menempuh pendidikan strata satu dengan judul “Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul (Kajian Sikap Hakim terhadap Alasan Kehamilan)”. Tidak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan nabi Agung Muhammad SAW, yang sepenuhnya penulis harapkan dan nantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi referensi ilmiah terutama bagi kajian ilmu hukum terkait dispensasi perkawinan. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi acuan maupun pedoman bagi penelitian selanjutnya. Namun pada dasarnya penelitian ini jauh dari kata sempurna dan penulis mengakui adanya banyak kekurangan yang terdapat pada penelitian ini, oleh karena penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran mengenai penelitian ini.

Dengan terselesaikannya penelitian ini, tentu tidak hanya perjuangan penulis semata. Melainkan banyak bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang dengan ketulusannya membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, terutama :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A, selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pendampingan, membimbing, serta memberikan support kepada penulis hingga akhir penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan tanggungjawab.
5. Bapak Iswanto S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang penuh ketulusan dan tanggungjawab.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang dengan ikhlas dan penuh ketulusan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang Strata Satu di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Kepada Ibu tercinta Ismy, Bapak Drs. Suparjiman dan Ayah Jaeman S.Pd yang selalu memberikan dukungan sepenuhnya baik secara lahir maupun batin dan selalu memanjatkan doa terbaik bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir.
8. Kepada kakung tercinta Muhari, Almarhumah uti Masilah, Almarhumah uti Daroyah, dan Adik tercinta Fachrul Rozy Jimmy yang selalu memberikan bantuan dan usaha terbaik untuk penulis.
9. Kepada seluruh saudara, sahabat, dan teman yang telah memberikan bantuan baik dukungan moril maupun materiil, serta bantuan langsung dengan menemani dan membantu keperluan penyusunan tugas akhir penulis.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : KETENTUAN USIA MINIMUM PERKAWINAN DAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN	17
A. Konsep Perkawinan.....	17
B. Ketentuan Batas Usia Minimum Perkawinan dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia.....	21
C. Mekanisme Pengajuan Permohonan Perkawinan di Bawah Umur (Dispensasi Perkawinan)	26
BAB III : PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL	32
A. Profil Pengadilan Agama Bantul.....	32
B. Praktik Dispensasi Perkawinan dalam Putusan.....	35
1. Data Perkara di Pengadilan Agama Bantul 2017-2022.....	35
2. Perkara Dispensasi Perkawinan dengan Alasan Kehamilan : beberapa kasus.....	37
3. Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim	42
4. Isi dan Amar Putusan	47

BAB IV : RELEVANSI ALASAN KEHAMILAN DENGAN PRINSIP ALASAN MENDESAK : KAJIAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK.....	51
A. Penafsiran Alasan Mendesak	51
B. Kehamilan sebagai Alasan Mendesak.....	56
C. Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Empat Putusan.....	61
D. Sikap Hukum Hakim Setelah Perubahan Ketentuan Usia Minimum Perkawinan terkait keadaan mendesak	70
BAB V : PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	LXII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam peraturan perundang-undangan, perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang akan menjadi suami-istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Di Indonesia salah satu syarat perkawinan adalah adanya batas usia minimum perkawinan. Maka apabila seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah belum memenuhi syarat batas usia minimum perkawinan dapat melakukan upaya dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan dimaksudnya untuk kepentingan para pihak yang akan mengajukan permohonan, hal ini mengingat permohonan dispensasi memiliki dampak dan konsekuensi bagi pihak yang melakukan.

Pada dasarnya dispensasi perkawinan adalah upaya yang dapat dilakukan bagi mereka yang akan menikah, tetapi tidak memenuhi syarat batas usia minimum perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dispensasi perkawinan dilakukan dengan pengajuan permohonan oleh orang tua yang anaknya akan menikah pada Pengadilan Agama dalam wilayah dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan rangkaian proses persidangan.² Batas usia minimum

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

² Jamaludin, Amalia Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Aceh : Unimal Press 2016, hlm. 122.

perkawinan diatur pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu bahwa batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, yang sebelumnya diatur pada Pasal 7 ayat 1 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu batasan usia minimum perkawinan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan minimum 16 (enam belas) tahun.³

Ketentuan batas usia minimum perkawinan ditujukan untuk melindungi calon mempelai baik calon mempelai perempuan maupun calon mempelai laki-laki. Mengingat bahwa dalam agama Islam khususnya perkawinan memiliki pengertian sebagai pernikahan yaitu akad (*misaqan ghalizan*) sebagai bentuk taat kepada Allah SWT karena pernikahan merupakan bagian dari agama ketika dilakukan sebagai bentuk ibadah dan telah memenuhi syarat serta kewajiban untuk menikah. Apabila seseorang melakukan perkawinan tanpa suatu tujuan ibadah dan hanya dilakukan karena suatu keadaan mendesak, apalagi dalam keadaan masih dibawah usia ketentuan minimum perkawinan, dikhawatirkan perkawinannya akan menimbulkan berbagai resiko dan masalah dikemudian hari.

Namun meskipun demikian, permohonan dispensasi perkawinan tetap selalu ada. Pada Pengadilan Agama Bantul khususnya kasus dispensasi perkawinan cukup menjadi sorotan tersendiri, terutama karena adanya peningkatan jumlah permohonan. Peningkatan permohonan dispensasi perkawinan ini dapat dilihat dari data yang masuk pada Pengadilan Agama Bantul yaitu pada tahun 2017 terdapat sebanyak 79 perkara, ditahun 2018 sebanyak 82 perkara, pada tahun 2019 sebanyak

³ Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan.

125 perkara. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan secara signifikan karena adanya pengesahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada 14 Oktober 2019. Dengan diikuti peningkatan pada tahun selanjutnya pada 2020 terdapat sebanyak 246 perkara, tahun 2021 sebanyak 161 perkara, dan tahun terakhir 2022 terdapat 154 perkara.⁴

Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama Bantul memiliki berbagai alasan yang berbeda-beda. Dalam Undang-undang tidak dijelaskan mengenai syarat maupun alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Karena pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan batas minimum usia perkawinan atau dibawah ketentuan Undang-undang dan surat keterangan dari lembaga atau tenaga Kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan.⁵ Pada praktiknya permohonan dispensasi perkawinan mayoritas memiliki alasan: alasan karena kehamilan di luar perkawinan, faktor ekonomi atau tingkat kemiskinan, dan pendidikan rendah.⁶

⁴ Salsabil Citra Cendana Putri, “Dampak dari Perubahan Batas Usia Pernikahan terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015-2021,” Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2022), hlm. 50.

⁵ Sonny D, Susilo S, dan Bambang, “Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol. 3, no. 2 Juni (2020) hlm 209.

⁶ Ibid hlm 214.

alasan-alasan tersebut adalah sebagian besar adalah alasan yang digunakan untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.

Alasan karena kehamilan diluar perkawinan biasanya terjadi karena adanya pergaulan bebas dikalangan remaja yang pada akhirnya berujung pada kehamilan yang tidak diharapkan, keadaan ini menjadikan kedua calon mempelai berada pada keadaan mendesak untuk dilakukan perkawinan karena perzinahan yang telah mereka lakukan biasanya dianggap sebagai aib oleh masing-masing keluarga, dan dilarang secara tegas oleh agama. dengan adanya kehamilan ini hakim menganggap sebagai keadaan mendesak untuk dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan karena mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang dikandung dan bagi calon mempelai sendiri. Pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak menjadi faktor penting karena dengan tegas tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Meskipun pada praktiknya permohonan dispensasi perkawinan memiliki alasan yang berbeda-beda, namun alasan karena kehamilan di luar perkawinan menjadi faktor yang dominan. Alasan karena kehamilan di luar perkawinan juga tidak dijelaskan pada peraturan perundang-undangan, akan tetapi penulis tertarik terhadap alasan tersebut. Di sisi lain, sikap hukum hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi perkawinan karena alasan kehamilan di luar perkawinan juga cukup menarik, sehingga penulis memutuskan untuk mengkaji penelitian ini. Pada penelitian ini penulis akan lebih spesifik dan fokus pada Pengadilan Agama Bantul karena lokasi pengadilan ini berada pada wilayah tempat tinggal penulis,

sehingga penulis dapat lebih memahami dan mengerti kondisi dan keadaan wilayah Kabupaten Bantul. Selain itu, permohonan dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama Bantul juga tergolong cukup tinggi terutama setelah adanya perubahan Undang-undang.

Pada penelitian ini penulis akan memaparkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan 4 (empat) putusan yang telah diajukan pada Pengadilan Agama Bantul, yaitu pada putusan Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Btl, putusan Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Btl, putusan Nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Btl, putusan Nomor 249/Pdt.P/2021/PA.Btl. Dalam 4 (empat) putusan ini seluruhnya merupakan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan dengan usia calon mempelai yang berbeda-beda dan usia kandungan yang berbeda, seluruh putusan tersebut juga telah dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Bantul dengan pertimbangan yang dicantumkan pada masing-masing putusan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sikap hukum hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan kehamilan?
2. Apa dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan dengan alasan kehamilan?

3. Apakah terjadi pergeseran sikap hukum hakim Pengadilan Agama Bantul setelah adanya perubahan ketentuan usia minimum perkawinan terkait alasan mendesak?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sikap hukum hakim pada Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan dengan alasan kehamilan.
- c. Untuk mengetahui pergeseran sikap hukum hakim pada Pengadilan Agama Bantul setelah adanya perubahan ketentuan usia minimum perkawinan terkait alasan mendesak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi ilmiah bagi kajian ilmu hukum, khususnya dalam hukum perdata terkait dengan dispensasi perkawinan karena alasan kehamilan dan sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan maupun pedoman bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi suatu langkah pengembangan diri dari penulis dengan menerapkan materi-materi perkuliahan yang telah dipelajari, sehingga penulis diharapkan dapat lebih memahami secara mendalam tentang permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait dispensasi perkawinan dan sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara khususnya karena alasan kehamilan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan maupun pedoman masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan norma sosial dan hukum yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian yang berisi tentang uraian sistematis dari suatu hasil penelitian yang terdahulu atau pernah diteliti sebelumnya dan memiliki hubungan atau keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti atau sedang diteliti. Ada banyak kajian yang telah dikaji sebelumnya mengenai praktik dispensasi perkawinan, kajian tersebut terdapat dalam berbagai bentuk seperti skripsi, thesis, disertasi, artikel dalam berbagai jurnal, dan bentuk lainnya. Namun pada telaah Pustaka ini, penulis hanya akan mencantumkan beberapa kajian dalam bentuk skripsi dan jurnal terkait dengan sikap hukum hakim dan terhadap permohonan dispensasi dengan alasan kehamilan diluar perkawinan.

Berikut beberapa skripsi yang penulis cantumkan, yaitu skripsi yang memaparkan tentang “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengeti pada Perkara No. 48/PDT.P/2018/PA.Sgt)” adalah skripsi yang di susun oleh Oktaria Dwijaya. Pada penelitian yan dilakukan oleh Oktaria ini berfokus pada pertimbangan dan langkah hakim Pengadilan Agama Sengeti terutama pada perkara No. 48/PDT.P/2018/PA.Sgt⁷.

Selanjutnya adalah skripsi yang memaparkan terkait tentang “Dispensasi Kawin karena Hamil di Luar Nikah” yang disusun oleh Harun Albaritsi. Meskipun pada judul tidak disinggung mengenai pertimbangan hakim, namun pada skripsi ini fokus pada penetapan dan pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah dari segi bukti dengan latar tempat Pengadilan Agama kota Malang⁸.

Selain skripsi yang berfokus pada pertimbangan hakim, penulis juga mencantumkan skripsi yang berjudul “Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur pada Lembaga Pengadilan Indonesia” yang disusun oleh Zulkifli. skripsi ini berisi tentang pembahasan dispensasi perkawinan di bawah umur pada lembaga pengadilan Indonesia yang berdasarkan dasar hukum islam yaitu al-qur’an dan KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan dasar hukum Indonesia yaitu Undang-undang perkawinan. Dengan fokus kajian yang merujuk kepada perspektif hukum Islam,

⁷ Oktaria Dwijaya, “*Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengeti pada Perkara No 48/PDT.P/2018/PA.SGT)*,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2020), hlm 6.

⁸ Harun Albaritsi, “*Dispensasi Kawin karena Hamil di Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dengan Nomor 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg)*,” Skripsi Universitas Islam Malang, (2020), hlm,45.

perkawinan dibawah umur menurut Undang-undang di Indonesia, dan putusan dispensasi perkawinan di bawah umur lembaga peradilan agama Indonesia⁹.

Selanjutnya karya tulis berupa skripsi yang digunakan penulis untuk melengkapi penelitian, penulis mencantumkan skripsi yang berjudul “Dampak dari Perubahan Batas Usia Pernikahan terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul” yang disusun oleh Salsabil Citra Cendana Putri. Pada skripsi ini berisi tentang dampak adanya perubahan undang-undang perkawinan tentang batas usia pernikahan dan faktor-faktor yang mendorong adanya pengajuan permohonan dispensasi nikah terutama pada Pengadilan Agama Bantul¹⁰. Penulis mencantumkan skripsi ini karena pada penelitian ini memiliki latar tempat yang sama yaitu Pengadilan Agama Bantul.

Selain skripsi, penulis mencantumkan karya tulis berupa jurnal. Jurnal yang pertama berjudul “Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini akibat Kehamilan di Luar Nikah” yang disusun oleh Hj. Sri Ahyani. Pada jurnal ini fokus pada adanya pertimbangan Pengadilan Agama atas dispensasi pernikahan usia dini akibat kehamilan di luar nikah yaitu dengan pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat¹¹.

Jurnal selanjutnya berjudul “Penetapan Dispensasi Nikah akibat Hamil di Luar Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015” yang disusun oleh

⁹ Zulkifli, “*Perkawinan di Bawah Umur pada Lembaga Pengadilan Agama Indonesia*, “ Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, (2021), hlm 5.

¹⁰ Salsabil Citra Cendana Putri, “*Dampak dari Perubahan Batas Usia Pernikahan terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015-2021*, “ Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2022), hlm 7.

¹¹ Hj Sri Ahyani, “*Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini akibat Kehamilan diluar Nikah*, “ *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol.34 no.1 2016 : 17, hlm 43.

Nurul Inayah. Pada jurnal ini fokus pada perumusan penetapan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Yogyakarta dan analisis hukum acara peradilan agama atas putusan dispensasi nikah hakim Pengadilan Agama Yogyakarta¹².

Perbedaan penelitian yang akan penulis susun dengan penelitian penelitian sebelumnya adalah pada penelitian yang akan disusun penulis fokus kepada dispensasi perkawinan dengan kajian sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara terutama karena alasan kehamilan, dalam penelitian ini juga berisi perkara-perkara permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan kehamilan untuk melihat sikap hukum hakim dalam memutus perkara seperti mengabulkan ataupun menolak pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. Pada bab ini juga akan memaparkan dasar dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang bertugas untuk menjamin adanya hak dan kewajiban dari warga negara tersebut. Kepastian hukum secara normatif diartikan sebagai suatu peraturan seperti halnya Undang-Undang yang dibentuk atau dibuat dan diundangkan secara pasti. Sehingga menegaskan adanya kepastian hukum itu sendiri. Pada negara hukum menjalankan dan menegakkan kepastian hukum adalah suatu tujuan. Dengan adanya Peraturan undang-undang, kepastian hukum warga negara diharapkan dapat terpenuhi.

¹² Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, no. 2 (2017), hlm 184.

Pada perubahan undang-undang Dispensasi perkawinan yang diatur pada Undang-Undang Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang sebelumnya batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki adalah 19 (sembil belas) tahun dan bagi perempuan minimal 16 (enam belas) tahun menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembil belas) tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Diharapkan hakim tetap dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terutama dengan adanya perubahan Undang-undang tersebut.

2. Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Anak merupakan amanah serta karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus senantiasa kita jaga karena pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹³ Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.¹⁴

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 6 Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua Tindakan yang harus

¹³ Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Ibid.

dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.¹⁵ Kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah stakeholder terkait. Pada setiap kebijakan dan putusan yang dihasilkannya, pemerintah harus memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Yang tujuan utamanya adalah untuk menerapkan atau merealisasikan perlindungan anak yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak.¹⁶ Dalam perkara dispensasi perkawinan, khususnya karena alasan kehamilan putusan yang diambil perlu mempertimbangkan mengenai kepentingan terbaik bagi anak, yaitu hak anak yang sedang berada di dalam kandungan calon mempelai perempuan yang sedang dimohonkan dispensasi kawin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan teknik wawancara yang dilakukan secara langsung dalam mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan khususnya untuk menganalisis adanya dispensasi perkawinan dengan kajian sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara terutama karena alasan kehamilan. Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Bantul.

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin Pasal 1 ayat 6

¹⁶ Salman Abdul Muthalib, dkk, "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.9, No.02 Oktober 2021 hlm. 422

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deklaratif analisis, yaitu analisis penelitian ini menggunakan kasus, masalah, keadaan, dan peristiwa dengan sebagaimana adanya, sehingga bersifat analisis karena mengungkapkan fakta yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan tentang dispensasi perkawinan dengan kajian sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara terutama karena alasan kehamilan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu, pendekatan yuridis dimaksudkan (sebagai hukum yang dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam pembahasan masalah penelitian ini menggunakan sumber hukum (tertulis maupun tidak tertulis, baik dari sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier), sedangkan pendekatan empiris yaitu melihat hukum sebagai sebuah kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan (lokasi penelitian).

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memberikan data utama kepada penulis dengan tujuan untuk penelitian. Pada penelitian ini sumber data primer adalah Putusan Dispensasi perkawinan Pada Pengadilan Agama Bantul : Perkara Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Btl, Perkara Nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Btl, Perkara Nomor 249/Pdt.P/2021/PA.Btl, Perkara Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Btl. Serta

keterangan langsung dari narasumber yaitu Hakim yang berkaitan dengan perkara dispensasi perkawinan karena alasan kehamilan pada Pengadilan Agama Bantul.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperlukan untuk memperjelas sumber data primer. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perbaruan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, skripsi, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan adalah dengan mempelajari dan menganalisis putusan dispensasi perkawinan dengan alasan kehamilan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) terkait dispensasi perkawinan dan buku-buku, skripsi, jurnal, dan karya ilmiah terkait dengan penelitian ini.

b. Teknik Wawancara

Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara adalah pengumpulan data dengan interaksi secara langsung antara pewawancara dengan sumber informan. Pewawancara menanyai secara langsung terkait informasi objek penelitian yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dari narasumber yaitu Hakim yang berkaitan dengan perkara dispensasi perkawinan karena alasan kehamilan pada Pengadilan Agama Bantul.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah penelitian yang meliputi pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Pada penelitian ini penulis menganalisis dari data yang diperoleh langsung dari tanggapan responden secara lisan dan perilaku nyata selama waktu penelitian dan dengan menggali fakta apa adanya yang sesuai dengan teknik analisis penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini akan dibagi dalam lima bab yang dipaparkan dengan sub bab dan disusun secara sistematis dan logis sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi penelitian. Adapun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab pertama memaparkan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Pada bab ini juga dipaparkan adanya telaah pustaka yang berisikan kajian-kajian yang telah ada sebelumnya, selain itu juga berisikan kerangka teoritik yang akan digunakan dalam penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan mengenai konsep perkawinan seperti pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, ketentuan usia minimum perkawinan, dan faktor perkawinan dibawah umur. selanjutnya memaparkan mengenai dispensasi perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan juga memaparkan mekanisme permohonan dispensasi

perkawinan seperti proses persidangan dan tata cara pengajuan permohonan dispensasi perkawinan.

Bab ketiga merupakan bab yang pada bagian awal akan memaparkan mengenai profil Pengadilan Agama Bantul dan kepegawaian pada Pengadilan Agama Bantul. Selanjutnya mengenai praktik dispensasi perkawinan dalam putusan seperti data perkara dari tahun 2017-2022, perkara-perkara permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan kehamilan, dasar dan pertimbangan hukum, dan diakhiri isi dan amar putusan.

Bab keempat merupakan bab yang pada awal bab akan memaparkan tentang penafsiran alasan mendesak terutama dalam alasan kehamilan dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan berbagai sumber, selanjutnya memaparkan mengenai kehamilan sebagai alasan mendesak, dasar dan pertimbangan berdasarkan empat putusan, dan sikap hukum hakim sebelum dan sesudah perubahan batas usia perkawinan.

Pada bab kelima berisi tentang penutup yang memuat adanya kesimpulan penelitian dan saran dari peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah penulis paparkan dalam beberapa bab, maka dapat disimpulkan dengan menarik garis besar sebagai berikut :

1. Berdasarkan beberapa perkara yaitu nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Btl, 97/Pdt.P/2018/PA.Btl, 199/Pdt.P/2020/PA.Btl, dan 249/Pdt.P/2021/PA.Btl yang seluruhnya telah dikabulkan, meski demikian didalamnya memiliki kesamaan dan perbedaan. Perbedaan ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya perubahan Undang-undang pada tahun 2019. Berdasarkan keterangan bapak hakim Drs. Aziddin Siregar, S.H., M.H selaku hakim yang menangani kasus dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama Bantul. Pengambilan putusan permohonan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan dianggap sebagai alasan utama yang paling mendesak sehingga memiliki kemungkinan besar untuk dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan.
2. Dalam memutus perkara dispensasi perkawinan dasar hukum pertimbangan hakim yaitu Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, Al-qur'an, qaidah fiqqiyah. Selain terdapat pertimbangan berdasarkan peraturan tertulis, terdapat pertimbangan lain

seperti bagaimana keadaan calon mempelai, fakta yang terdapat dalam persidangan, keterangan para saksi, dan menghindari mudharat. Berdasarkan wawancara dengan bapak hakim Drs. Aziddin Siregar, S.H., M.H, pertimbangan penting yang juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 yaitu asas terbaik bagi anak.

3. Sikap hukum hakim hakim dalam memberikan pertimbangan dan putusannya mengalami pergeseran. Yaitu setelah adanya perubahan terlihat lebih tegas adanya upaya pencegahan perkawinan pada usia dini yaitu dibawah 19 (Sembilan belas tahun) dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya terkait dengan alasan mendesak dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak yaitu bertujuan untuk memperketat adanya syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yaitu dengan adanya bukti pendukung yang dapat membuktikan bahwa permohonan tersebut dalam keadaan benar-benar mendesak atau atas dasar keadaan mendesak sehingga tidak ada pilihan lain selain melakukan perkawinan tersebut, atau apabila tidak melangsungkan perkawinan maka akan lebih banyak mafsadat yang diciptakan.

B. Saran

1. Penetapan permohonan dispensasi perkawinan khususnya karena alasan kehamilan perlu lebih diperhatikan. Pertama, pada dokumen pendukung yang perlu dicantumkan sebagai bukti untuk lebih diperhatikan sebagai upaya pencegahan adanya manipulasi bukti. Kedua adalah pemeriksaan

saksi yang lebih tegas dan teliti agar tidak terjadi kesaksian palsu dan kebohongan yang bertujuan agar permohonan dispensasi segera dikabulkan.

2. Adanya upaya yang perlu dilakukan oleh perangkat hukum dan masyarakat agar memberikan pengarahan untuk menghindari perkawinan dibawah umur, terutama karena alasan kehamilan yang dapat memberikan dampak buruk bagi mempelai, anak yang dikandung, dan lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang dan Putusan

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin

Putusan nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Btl

Putusan nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Btl

Putusan nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Btl

Putusan nomor 249/Pdt.P/2021/PA.Btl

B. Buku

Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015).

Mubarok, Jaih, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset 2015).

Jamaludin, dan Amalia Nanda, *“Ajar Hukum Perkawinan”*, (Aceh : Unimal Press 2016).

C. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Savendra, Anggi Dian, “Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur),” Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, (2019).

Santoso, Avin Sri, "Tinjauan masalah terhadap Hamil di Luar Nikah sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)," Skripsi IAIN Ponorogo, (2020).

Muharom, Fajar, "Pertimbangan dan Diskresi Hukum Hakim dalam Penyelesaian Dispensasi Perkawinan (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl dengan Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl) di Pengadilan Agama Bantul," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

Mustikowati, Fajar Wahyu, "Penafsiran Hakim terhadap Alasan Mendesak dalam Permohonan Dispensasi Kawin dan Kesesuaian dengan Konsep Perlindungan Anak (Studi Putusan di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020)," Skripsi Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).

Albaritsi, Harun, "Dispensasi Kawin karena Hamil di Luar Nikah," (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dengan Nomor 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg)," Skripsi Universitas Islam Malang, (2020).

Diantoni, Ikko Mahardika Putra, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2018).

Kholikin, Muhammad Akhsanul, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penerimaan permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur

- (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purworejo),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).
- Stevani, Narulita Dwi, “Faktor-Faktor Remaja Hamil di Luar Nikah di Kampung Masjid Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung (Study Kasus 3 Remaja),” (2018).
- Norhasanah, “Dispensasi Kawin di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan),” (2017).
- Dwijaya, Oktaria, “Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengeti pada Perkara No 48/PDT.P/2018/PA.SGT),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2020).
- Putri, Salsabil Citra Cendana, “ Dampak dari Perubahan Batas Usia Pernikahan terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015-2021,” Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2022).
- Zulkifli, “ Perkawinan di Bawah Umur pada Lembaga Pengadilan Agama Indonesia,” Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, (2021).
- Ahyani, Hj Sri, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini akibat Kehamilan diluar Nikah, “ *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.34 no.1 (2016)

Habibi, Ahmad Rizza, "Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak dalam Dispensasi Nikah dan Korelasinya terhadap Kepentingan Terbaik bagi Anak," *Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia*, April (2022)

Hadaiyatullah, Syeh Sarip, dkk, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin," *Jurnal Asas*, vol. 12 No. 1 (2020)

Inayah, Nurul, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, no. 2 (2017).

Ilma, Mughniatul, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, vol. 2, no.2 (2020).

Iswantoro dan Faiq Tobroni, "Rationalization of Islamic Legal Considerations in Marriage Dispensation : Lesson from Katingan, Central Kalimantan" *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 16 no. 2 Desember (2022)

Kurniawan M. Beni, dkk, "Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" dalam Penolakan Permohonan Dispensasi kawin," *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, no. 1 (2022)

Mansari, dkk, "Konkresi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup dalam Memberikan Dispensasi Pekawinan Bagi Anak oleh Hakim," *Artikel Mahkamah Syar'iah Blangpidie*, (2020)

Muthalib, Salman Abdul, dkk, “Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh,” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.9, no.02 Oktober (2021).

Setiasih, Widihartati, “Analisis Putusan Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Perempuan,” *jurnal PPKM III* Vol. – no. – Agustus (2017).

Sonny D, dkk, “Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3, no. 2 Juni (2020)

Syahadah, Navis, “Praktik Perkawinan Wanita Hamil di Sleman (Studi di Desa Pondokrejo Tempel),” *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.7, no.2 (2018)

Widyastuti, Restu, “Pandangan Hakim dalam Memutuskan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sorong,” *Jurnal Hukum*, Vol. 2, no. 1 (2022).

D. Website

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-uu-1-1974-perkawinan>

<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1616649322>

<https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019>